



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zainuddin Hasan Basri Bin Hasan Basri**;
2. Tempat lahir : Pantai Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/3 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Desa Pantai Raja Kecamatan

Perhentian Raja Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zainuddin Hasan Basri Bin Hasan Basri ditahan dalam

tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuddin Hasan Basri Bin Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zainuddin Hasan Basri Bin Hasan Basri**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang beserta sarung Parang yang terbuat dari Kayu;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Zainuddin Hasan Basri Bin Hasan BASRI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **Zainuddin Hasan Basri Bin Hasan Basri** (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 10.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa berangkat ke Kebun Kelapa Sawit milik Tersangka yang terletak di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Saat sampai di kebun kelapa sawit, Tersangka melihat ada orang yang melintas di Jalan kebun kelapa sawit milik Tersangka, yang mana Tersangka telah memberi peringatan atau tanda-tanda, dengan cara memberi pelepah dan 1 (satu) batang kayu bulat dengan melintang di jalan tersebut dengan maksud tidak ada yang melintas di jalan tersebut. Kemudian Tersangka melihat saksi M. YUSUF dan saksi BET JUMISON memidahkan pelepah tanaman kelapa sawit atas perintah dari JIMMY LATADA, lalu Tersangka marah kepada saksi M. YUSUF dan saksi BET JUMISON. Sekitar jam 10.15 saksi HARRI AZMAN yang sudah ditelpon oleh saksi JIMMY LATADA datang dengan menggunakan mobil dan menghampiri tersangka. Kemudian Tersangka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur saksi HARRI AZMAN dan menyuruh untuk keluar serta tidak melewati jalan kebun kelapa sawit yang dibuat oleh Tersangka, kemudian saksi HARRI AZMAN masuk kembali ke dalam mobilnya kemudian saksi HARI AZMAN dan pergi menuju pondok yang ada di lahan tersangka sedangkan tersangka terlihat menuju arah pulang, saat saksi HARI AZMAN sedang berada di mobil, tersangka berteriak menyuruh tersangka untuk keluar dari lahan miliknya, selanjutnya saksi HARI AZMAN keluar dari mobilnya, namun tiba-tiba tersangka berlari mengejar saksi HARI AZMAN dengan memegang parang ditangan kanan lalu mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi HARI AZMAN, dengan reflek Saksi HARI AZMAN menangkisnya dengan kedua tangan lalu tangan kiri tersangka langsung memukul wajah saksi HARI AZMAN dan mengenai hidung serta bibir bagian atas, melihat saksi HARI AZMAN mengalami lebam maka tersangka melarikan diri. Atas kejadian tersebut melaporkan ke Polsek Perhentian Raja untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk-P.Raja / TU / 2023 / 1136 tanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pantai Raja dan ditandatangani oleh dr. ERRY RALDI selaku Dokter pada UPT Puskesmas Pantai Raja.
Dengan hasil pemeriksaan :
Luka lebam di bibir bagian atas warna merah kebiruan Panjang 0,7 cm, Lebar 0,4 cm.

Lebam di bagian bibir luar warna biasa Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

Luka yang terdapat di bagian korban diakibatkan terkena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Harri Azman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 10.15 Wib bertempat di Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 09.30 Wib, Saksi diminta saksi Jimmy Latada untuk datang ke kebun milik Saksi, mengetahui hal tersebut lalu Saksi langsung menuju ke kebun yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar dan setelah Saksi sampai dikebun kemudian Saksi turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan parang dengan mengatakan “Sudah dilarang, kau masih lewat di jalan ini” mengetahui hal tersebut lalu saksi masuk ke dalam mobil, setelah Saksi keluar dari mobil lalu tersangka kembali mengejar Saksi dengan mengatakan “aku bunuh kau” namun pada saat itu ditahan oleh saksi Jimmy dan Saksipun kembali masuk kedalam mobil;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah merasa aman Saksi berjalan menuju ke pondok sedangkan Terdakwa terlihat menuju arah pulang, namun pada saat sedang berada dimobil, Terdakwa berteriak “Kau keluarkan mobil ini” lalu Saksi jawab “ya pak, sebentar lagi”, namun tiba-tiba Terdakwa berlari mengejar Saksi sambil memegang parang dengan tangan kanannya lalu mengayunkan parang tersebut kearah wajah Saksi dan dengan reflek Saksi berusaha menangkisnya dengan kedua tangan Saksi namun parang tersebut tidak mengenai tangan Saksi tapi tangan kiri Terdakwa langsung memukul ke arah wajah dan mengenai hidung dan bibir Saksi bagian atas, mengalami hal tersebut Saksi merasa kesakitan sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya atas kejadian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;
2. **Jimmy Latada Bin Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 10.15 Wib bertempat di Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi Harri Azman;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib, Saksi sampai dilokasi jalan kebun saksi Harri Azman dengan maksud untuk memasang perlengkapan listrik. Namun pada saat itu, karena situasi jalan untuk masuk keareal kebun milik saksi Harri Azman rusak sehabis hujan, maka Saksi memarkirkan kendaraan yang Saksi pergunakan di pinggir Jalan Desa dan Saksi menyuruh anggota Saksi Yusuf masuk dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi akan masuk ke kebun milik saksi Harri Azman, sdr Yusuf kembali kepada Saksi dan mengatakan terdapat ampong-ampong kayu, namun Saksi tetap berjalan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak lama kemudian Saksi melihat terdapat pelepah tanaman kelapa sawit berada di jalan, sehingga terdapat halangan untuk masuk ke kebun melalui jalan tersebut dan Saksi tetap melanjutkan ke jalan dan beberapa meter kemudian Saksi melihat terdapat pelepah tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang banyak melintang jalan dan ditengah-tengah jalan terdapat 1 (satu) batang kayu yang tertancap;

- Bahwa selanjutnya pekerja sumur bor akan masuk ke kebun saksi Harri Azman dengan menggunakan becak motor, namun tidak dapat masuk secara sempurna karena ada halangan di jalan tersebut berupa pelepah tanaman kelapa sawit dan 1 (satu) batang kayu yang tertancap ditengah-tengah jalan dan kemudian Saksi menyuruh pekerja sumur bor tersebut untuk memindahkan pelepah tanaman kelapa sawit dan pada saat pelepah tanaman kelapa sawit dipindahkan, tiba-tiba datang Terdakwa, lalu memarahi anak yang memindahkan pelepah tanaman kelapa sawit sambil mengacungkan parangnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak tersebut menjadi takut dan mengatakan bahwa yang menyuruh untuk memindahkan pelepah tanaman kelapa sawit tersebut adalah Saksi. Kemudian Saksi pun mendekati Terdakwa dengan maksud untuk menenangkan hati atau emosi dengan mengucapkan Istifhar. Setelah itu Terdakwa reda dan pekerja sumur bor pulang keluar dari jalan tersebut. Kemudian Terdakwa bercerita, bahwa ia (Terdakwa) sudah lama mengatakan kepada saksi Harri Azman untuk tidak melewati jalan depan kebun miliknya (Terdakwa). Lalu Saksi berupaya untuk menenangkannya dan mengatakan untuk bersabar serta menyelesaikannya dengan tenang;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan tidak lama kemudian saksi Harri Azman masuk kedalam kebunnya, namun terhenti karena ada 1 (satu) batang kayu yang sengaja ditancapkan ditengah-tengah jalan. Setelah itu, saksi Harri Azman turun dari mobilnya dan menghampiri Saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang kepada kami dan mengatakan kepada saksi Harri Azman untuk tidak melewati jalan tersebut, sehingga terjadi perdebatan dan langsung Terdakwa mengacungkan parang kearah saksi Harri Azman, lalu menganyunkan kearah saksi Harri Azman, namun pada itu Saksi secara spontan memeluk saksi Harri Azman dari belakang dan menyuruh saksi Harri Azman untuk ke gubuknya. Kemudian Saksi mencoba menenangkan hati Terdakwa, namun tiba-tiba, Terdakwa mengejar saksi Harri Azman ke gubuknya tersebut dan membawa parang, lalu menganyunkan kearah



saksi Harri Azman dan ditangkis oleh saksi Harri Azman, lalu tangan kirinya meninju bagian muka hingga mengenai hidung dan bibir saksi Harri Azman dan setelah itu, Saksi meleraikan dan kembali memeluknya dari belakang serta mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang atau pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi melihat saksi Harri Azman dibagian hidung dan bibirnya sudah memar bengkak dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Harri Azman, saksi Harri Azman tidak terima dan pada bagian hidung dan bibirnya bengkak serta melaporkannya ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

3. **Bet Jumison** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 10.15 Wib bertempat di Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Bersama sdr Jimmy sampai dilokasi jalan kebun saksi Harri Azman dengan maksud untuk memasang perlengkapan listrik. Namun pada saat itu, karena situasi jalan untuk masuk keareal kebun milik saksi Harri Azman rusak sehabis hujan, maka kendaraan yang dipergunakan sdr Jimmy diparkir di pinggir Jalan Desa dan Saksi (M. Yusuf) masuk dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi akan masuk ke kebun milik saksi Harri Azman, Saksi melihat terdapat pelepah tanaman kelapa sawit melintang di jalan dan terdapat ampang-ampang kayu, kemudian Saksi memutar arah sepeda motor dan mengatakan kepada sdr Jimmy dan setelah itu, Saksi melanjutkan masuk kedalam dan sesampai di jalan untuk masuk kekebun saksi Harri Azman terdapat pelepah tanaman kelapa sawit berada di jalan, sehingga terdapat halangan untuk masuk ke kebun melalui jalan tersebut dan ditengah-tengah jalan terdapat 1 (satu) batang kayu yang tertancap dan beberapa lama kemudian, pekerja sumur bor akan masuk ke kebun saksi Harri Azman dengan menggunakan becak motor, namun tidak dapat masuk secara sempurna karena ada halangan di jalan tersebut berupa pelepah tanaman kelapa sawit dan 1 (satu) batang kayu yang tertancap ditengah-tengah jalan;
- Bahwa selanjutnya sdr Jimmy menyuruh pekerja sumur bor tersebut untuk memindahkan pelepah tanaman kelapa sawit. Pada saat pelepah tanaman



kelapa sawit dipindahkan, Saksi masuk dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju gubuk milik saksi Harri Azman. Tidak lama kemudian, saksi Harri Azman masuk kedalam kebunnya dan turun dari mobilnya. Tidak lama kemudian, Saksi mendengar keributan dan Saksi berhenti memperbaiki listrik. Lalu Saksi mendengar terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Harri Azman, lalu Saksi melihat Terdakwa mengancungkan parang kearah saksi Harri Azman, dan menganyunkan kearah saksi Harri Azman, namun ditangkis oleh saksi Harri Azman, lalu tangan kirinya meninju bagian muka hingga mengenai hidung dan bibir saksi Harri Azman. Setelah itu, sdr Jimmy dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal melerai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan sdr Jimmy memeluknya dari belakang serta mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang atau pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi melihat saksi Harri Azman dibagian hidung dan bibirnya sudah memar bengkak dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Harri Azman, saksi Harri Azman tidak terima dan pada bagian hidung dan bibirnya bengkak serta melaporkannya ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah yang berada di Dusun Kualu Lumpur RT 016 RW 006, Desa Mayang Pongkai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Kebun Kelapa Sawit milik Terdakwa yang terletak di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan sesampai didalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa, Terdakwa melihat ada orang yang melintas di Jalan kebun kelapa sawit milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa memberi peringatan atau tanda-tanda, dengan cara memberi pelepah dan 1 (satu) batang kayu bulat di jalan tersebut, untuk tidak melintas di jalan kebun kelapa sawit yang Terdakwa buat;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melihat ada orang yang memidahkan pelepah tanaman kelapa sawit, lalu Terdakwa marah dan menanyakan Siapa yang menyuruh untuk memindahkan pelepah tanaman kelapa sawit dan tidak



lama kemudian saksi Harri Azman datang menggunakan mobil dan melintas di jalan kebun kelapa sawit Terdakwa. Kemudian Terdakwa menegur saksi Harri Azman dan menyuruh untuk keluar serta tidak melewati jalan kebun kelapa sawit yang Terdakwa buat, namun tanggapan dari saksi Harri Azman mengejek Terdakwa dan tidak mau mendengar perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mendekati saksi Harri Azman, lalu memberi peringatan kepadanya hingga berulang-ulang, namun saksi Harri Azman mengejek Terdakwa, lalu Terdakwa meninju bagian hidung saksi Harri Azman dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah itu, perbuatan Terdakwa tersebut dipisahkan dan Terdakwa pergi meninggalkan kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan tidak lama kemudian, saksi Harri Azman keluar dari jalan kebun kelapa sawit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Parang beserta sarung Parang yang terbuat dari Kayu; barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk-P.Raja / TU / 2023 / 1136 tanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pantai Raja dan ditandatangani oleh dr. Erry Raldi selaku Dokter pada UPT Puskesmas Pantai Raja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Luka lebam di bibir bagian atas warna merah kebiruan Panjang 0,7 cm, Lebar 0,4 cm.

Lebam di bagian bibir luar warna biasa Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

Luka yang terdapat di bagian korban diakibatkan terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Kebun Kelapa Sawit milik Terdakwa yang terletak di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan sesampainya di kebun kelapa sawit, Terdakwa melihat ada orang yang melintas di Jalan kebun kelapa sawit milik Terdakwa, yang mana Terdakwa telah memberi peringatan atau tanda-tanda, dengan cara memberi pelepah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) batang kayu bulat dengan melintang di jalan tersebut dengan maksud tidak ada yang melintas di jalan tersebut dan kemudian Terdakwa melihat saksi M. Yusuf dan saksi Bet Jumison memindahkan pelepah tanaman kelapa sawit atas perintah dari Jimmy Latada, lalu Terdakwa marah kepada saksi M. Yusuf dan saksi Bet Jumison;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.15 Wib saksi Harri Azman yang sudah ditelpon oleh saksi Jimmy Latada datang dengan menggunakan mobil dan menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menegur saksi Harri Azman dan menyuruh untuk keluar serta tidak melewati jalan kebun kelapa sawit yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian saksi Harri Azman masuk kembali ke dalam mobilnya kemudian saksi Hari Azman dan pergi menuju pondok yang ada di lahan Terdakwa sedangkan Terdakwa terlihat menuju arah pulang, saat saksi Hari Azman sedang berada di mobil, Terdakwa berteriak menyuruh Terdakwa untuk keluar dari lahan miliknya, selanjutnya saksi Hari Azman keluar dari mobilnya, namun tiba-tiba Terdakwa berlari mengejar saksi Hari Azman dengan memegang parang ditangan kanan lalu mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi Hari Azman, dengan reflek Saksi Hari Azman menangkisnya dengan kedua tangan lalu tangan kiri Terdakwa langsung memukul wajah saksi Hari Azman dan mengenai hidung serta bibir bagian atas, melihat saksi Hari Azman mengalami lebam maka Terdakwa melarikan diri dan atas kejadian tersebut melaporkan ke Polsek Perhentian Raja untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk-P.Raja / TU / 2023 / 1136 tanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pantai Raja dan ditandatangani oleh dr. Erry Raldi selaku Dokter pada UPT Puskesmas Pantai Raja.
Dengan hasil pemeriksaan :
Luka lebam di bibir bagian atas warna merah kebiruan Panjang 0,7 cm, Lebar 0,4 cm.
Lebam di bagian bibir luar warna biasa Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm.
Kesimpulan :
Luka yang terdapat di bagian korban diakibatkan terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Zainuddin Hasan Basri Bin Hasan Basri** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**barangsiapa**" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "**Penganiayaan**". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "**Penganiayaan (mishandeling)**" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "**Penganiayaan (mishandeling)**" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Kebun Kelapa Sawit milik Terdakwa yang terletak di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan sesampainya di kebun kelapa sawit, Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang melintas di Jalan kebun kelapa sawit milik Terdakwa, yang mana Terdakwa telah memberi peringatan atau tanda-tanda, dengan cara memberi pelepah dan 1 (satu) batang kayu bulat dengan melintang di jalan tersebut dengan maksud tidak ada yang melintas di jalan tersebut dan kemudian Terdakwa melihat saksi M. Yusuf dan saksi Bet Jumison memindahkan pelepah tanaman kelapa sawit atas perintah dari Jimmy Latada, lalu Terdakwa marah kepada saksi M. Yusuf dan saksi Bet Jumison;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 10.15 Wib saksi Harri Azman yang sudah ditelpon oleh saksi Jimmy Latada datang dengan menggunakan mobil dan menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menegur saksi Harri Azman dan menyuruh untuk keluar serta tidak melewati jalan kebun kelapa sawit yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian saksi Harri Azman masuk kembali ke dalam mobilnya kemudian saksi Hari Azman dan pergi menuju pondok yang ada di lahan Terdakwa sedangkan Terdakwa terlihat menuju arah pulang, saat saksi Hari Azman sedang berada di mobil, Terdakwa berteriak menyuruh Terdakwa untuk keluar dari lahan miliknya, selanjutnya saksi Hari Azman keluar dari mobilnya, namun tiba-tiba Terdakwa berlari mengejar saksi Hari Azman dengan memegang parang ditangan kanan lalu mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi Hari Azman, dengan reflek Saksi Hari Azman menangkisnya dengan kedua tangan lalu tangan kiri Terdakwa langsung memukul wajah saksi Hari Azman dan mengenai hidung serta bibir bagian atas, melihat saksi Hari Azman mengalami lebam maka Terdakwa melarikan diri dan atas kejadian tersebut melaporkan ke Polsek Perhentian Raja untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah dipukulnya wajah saksi Harri Azman oleh Terdakwa dengan mengayunkan tangan kirinya yang mengakibatkan luka lebam pada bagian bibirnya, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk-P.Raja / TU / 2023 / 1136 tanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pantai Raja dan ditandatangani oleh dr. Erry Raldi selaku Dokter pada UPT Puskesmas Pantai Raja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Luka lebam di bibir bagian atas warna merah kebiruan Panjang 0,7 cm, Lebar 0,4 cm.

Lebam di bagian bibir luar warna biasa Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

Luka yang terdapat di bagian korban diakibatkan terkena benda tumpul.

maka perbuatan Terdakwa dengan sengaja menimbulkan luka terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Parang beserta sarung Parang yang terbuat dari Kayu;
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Harri Azman mengalami luka lebam dibibir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua umurnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuddin Hasan Basri Bin Hasan Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang beserta sarung Parang yang terbuat dari Kayu; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Surya Ramadhany Harahap, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Bkn